

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEI BEDUK KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 89/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEI BEDUK KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 89/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini yaitu: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 No. 23, TLN No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 (LN Tahun 2020 No. 128, TLN No. 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3 Tahun 2015 (BN Tahun 2017 No. 1498); PKPU No. 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2020 No. 615); Keputusan KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 41/PL.02-Kpt/21/Prov/VI/2020; Keputusan KPU Kota Batam No. 5/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/I/; Keputusan KPU Kota Batam No. 19/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/II/2020; Keputusan KPU Kota Batam No. 68/PL.02-Kpt/2171/Kota/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 89/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/VI/2020 Tahun 2020 ini menetapkan dan mengangkat: Anggota Panitia Pemilihan Suara di Kecamatan Sei Beduk Kota Batam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara adalah 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Juni 2020;
 - Lampiran 2 Halaman.